

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCEMARAN
LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM DALAM PERKARA
PIDANANOMOR 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp)**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**NURA ADIVA FARADIBA
B011181379**



PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM

PIDANAFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCEMARAN
LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM DALAM PERKARA
PIDANANOMOR 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp)**

OLEH:

NURA ADIVA FARADIBA

B011181379

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DELIK PENCEMARAN LINGKUNGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM
PERKARA PIDANA NOMOR 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp)**

Disusun dan diajukan oleh :

NURA ADIVA FARADIBA


B011181379

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : NURA ADIVA FARADIBA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181379
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181379
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan (Studi
Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 26 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Syukri Akub ,SH.,MH
NIP. 19531124 197912 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURA ADIVA FARADIBA
N I M	: B011181379
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nura Adiva Faradiba
NIM : B011181379
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Perkara
Pidana Nomor 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Menyatakan,


Nura Adiva Faradiba

ABSTRAK

Nura Adiva Faradiba (B011181379) dengan judul Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Perkara Pidana Nomor 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp). Di bawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan, secara spesifik hanya diatur pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan dikualifikasikan sebagai delik (kejahatan). (2) Penerapan hukum pidana terhadap delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Perkara Pidana Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp telah memenuhi semua unsur pasal pada dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Penerapan hukum pidana pada delik tersebut harusnya bersifat *primum remedium* dan putusan hakim yang mengandung *ultra petita* juga sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Delik; Pencemaran; Izin Lingkungan

ABSTRACT

Nura Adiva Faradiba (B011181379) entitled Juridical Review of Environmental Pollution Offenses (Study Of Lubuk Pakam District Court Decision In Number 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp). Supervised by M. Syukri Akub as the Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the offense of doing business without an environmental permit and to analyze the application of criminal law to the offense of doing business without an environmental permit in the case of decision Number 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, law books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) The offense of doing business without an environmental permit, specifically only regulated in Article 109 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. And the offense of doing business without an environmental permit can be qualified as a (criminal offense). (2) The application of criminal law against the offense of doing business without an environmental permit in the case of Decision Number 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp has fulfilled all the elements of the article on the single indictment indicted by the Public Prosecutor so that the Judge imposes a sentence on the Defendant. The application of criminal law to the offense should be *primum remedium* and the judge's decision containing *ultra petita* is also appropriate and in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Offense; Pollution; Environmental Permit

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan juga menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Perkara Pidana Nomor 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp)”** Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis melalui tulisan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, saran, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada seluruh orang yang telah menyemangati dan telah berada dibelakang penulis untuk terus mendukung penuh yaitu kedua orang tua, beserta saudara-saudara penulis yang juga telah memberikan bantuan dan semangat selama berkuliah.

Kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing, Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada tim penilai, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. terima kasih atas segala bentuk saran dan

kritikan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
2. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
3. Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya Periode 2014-2022;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya periode 2022-2026;
5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa dalam mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis untuk berproses sekaligus bersenang-senang selama penulis menjalani roda perkuliahan. terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang berkesan untuk masa perkuliahan penulis. HLSC, *Keep Loyal and Justice For All!*;
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dari jaman masih ada sedan hijau-kekuningan terus mobil merah sampai sekarang alhamdulillah sedan putih dan hitam ya alias teruntuk Fira si Gelisah, Danra Kakak Ipar saya yang tercinta, Suci si yang tidak tau diri kalau ditunggu, Ica si labil, Rina si rajin, Nadifa si panikan, Dhifana si paling happy dan tidak lupa kepada Werewolf cowo-cowonya atas nama Gibran, Gasa, Vaxrel, Vier, Wantes, Ikky, Deva, Bati, TB, Fajar, Nopal, lccank. Terima kasih banyak teman-teman atas semua cerita senang dan sedih, keseruan hingga beberapa tragedi yang terjadi dan menjadi teman untuk bertukar pikiran yang sangat membantu penulis dalam merampungkan naskah skripsi ini, terima kasih atas semuanya teman-teman.
10. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS terimakasih kepada BTS yang telah membuat penulis semangat 45 untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang dapat membangun penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 10 Agustus 2022

Nura Adiva Faradiba

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	9
E. Keaslian Penulisan	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK MELAKUKAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	15
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Tentang Izin.....	24

1.	Pengertian Izin.....	24
2.	Tujuan dan Fungsi Izin.....	26
C.	Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup	27
1.	Pengertian Lingkungan Hidup	27
2.	Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	30
3.	Delik Pencemaran Lingkungan Hidup.....	33
4.	Jenis Sanksi dalam Delik Pencemaran Lingkungan Hidup.....	35
D.	Analisis Kualifikasi Delik Melakukan Usaha Tanpa Izin Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana	36
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK MELAKUKAN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 1919/PID.B/LH/2020/PN.LBP		
46		
A.	Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	46
1.	Hukum Pidana	46
2.	Pengertian dan Jenis Pidana.....	49
3.	Tujuan Pidana.....	52
B.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	53
1.	Pengertian Putusan Hakim	53
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	54
3.	Pertimbangan Putusan Hakim	56
C.	Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Delik Melakukan Usaha Tanpa Izin Lingkungan Pada Perkara Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp	59
 BAB IV PENUTUP		
75		
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA.....		
77		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi logis pada diaturnya segala kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan hukum (nomokrasi). Konsepsi ini berujung pada dibentuknya sebuah hukum dasar yang dijadikan pegangan ataupun pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara, yang kemudian disebut dengan Konstitusi.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi Indonesia. UUD NRI 1945 mengatur berbagai hal fundamental terkait kehidupan bernegara, mulai dari pengaturan hak asasi warga negara, pembangunan, ekonomi, maritim, hingga pengaturan lingkungan juga terakomodir di dalamnya (*green constitution*). Pasal 28H ayat (1) merupakan pertanda bahwa konstitusi Indonesia merupakan *green constitution* atau konstitusi hijau.² Oleh karena itu, lingkungan sebagai salah satu hal yang fundamental karena diatur dalam konstitusi, sehingga mewujudkan lingkungan yang baik harus dianggap sebagai amanat konstitusi dan kewajiban bersama.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Cetakan Pertama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 35.

² Andriansyah (dkk), 2020, *Evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), merupakan salah satu bentuk nyata pengejawantahan konstitusi yang mengatur terkait lingkungan. UU ini diharapkan menjadi suatu payung hukum yang jelas terkait perlindungan dan penjaminan serta pencegahan segala kegiatan/tindakan yang dapat merusak lingkungan, mengingat lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Sehingga lingkungan rentan untuk rusak dan tercemari oleh limbah. Meskipun lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri Kembali ke keadaan awal jika limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan tersebut.³ Namun jika hal ini dibiarkan terus menerus dan tidak adanya regulasi yang mengikat, maka kerusakan lingkungan lambat laun akan terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa mutu lingkungan hidup terdiri dari baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

³ Oksfriani Jufri Sumampow, Yenny Risjani, 2018, *Indikator Pencemaran Lingkungan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 1.

teknologi.⁴ Mutu inilah yang kemudian akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara, dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya dan sebagainya). Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah akibat perbuatan manusia. Tidak hanya itu, kontaminasi padatan tanah dan perairan juga diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk dan pestisida hingga bekas instalasi senjata kimia. Bentuk kontaminasi tersebut berupa berbagai unsur dan substansi kimia berbahaya, yang dapat mengganggu keseimbangan fisik, kimia, dan biologi tanah.

Apabila suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Kontaminasi oleh logam berat seperti kadmium

⁴ Ibid.

(Cd), seng (Zn), plumbum (Pb), kuprum (Cu), kobalt (Co), selenium (Se) dan nikel (Ni) menjadi perhatian serius karena dapat menjadi potensi polusi pada permukaan tanah maupun air tanah dan dapat menyebar ke daerah sekitarnya melalui air, angin, penyerapan oleh tumbuhan, dan bioakumulasi pada rantai makanan. Pada dasarnya kontaminasi logam dalam tanah pertanian bergantung pada:

- (1) Jumlah logam yang ada pada batuan tempat tanah terbentuk,
- (2) Jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk,
- (3) Jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah,
- (4) Jumlah yang terambil pada proses panen ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam.

Kandungan logam dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kandungan logam pada tanaman yang tumbuh di atasnya, kecuali terjadi interaksi diantara logam itu sehingga terjadi hambatan penyerapan logam tersebut oleh tanaman. Akumulasi logam dalam tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan logam dalam tanah, tetapi juga tergantung pada unsur kimia tanah, jenis logam, pH tanah, dan spesies tanaman.

Berlakunya UUPPLH membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Tidak hanya itu, limbah hasil kegiatan industri juga dapat mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya. Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Adapun kelemahan tersebut terjadi karena pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.

Penerapan sanksi pidana dalam penegakkan hukum lingkungan sejatinya telah tercermin dari adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1919/Pid.B/2020/PN.Lpb.

Melalui putusannya hakim dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Pasal 109 jo Pasal 36 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini terjadi karena terdakwa dalam melakukan usahanya tidak memiliki berkas administrasi yang menjadi prasyarat melakukan usaha sesuai dengan Pasal 36 UUPPLH yakni sebagai berikut:

Pasal 36

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dengan melihat pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha wajib setidaknya memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Izin Lingkungan. Namun pada faktanya, terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut sehingga terdakwa dihukum bersalah atas tindakan tersebut.

Terlepas dari dinyatakan dan terbuktinya terdakwa bersalah, penulis kemudian akan berfokus pada penjatuhan pidana dalam putusan hakim. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana lebih dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum (*ultra petita*). Dalam tuntutananya, Jaksa penuntut umum hanya menuntut pidana penjara saja, akan tetapi hakim justru menjatuhkan pidana pokok lainnya yakni pidana denda. Padahal berdasar pada tujuan pemidanaan, pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif, lebih luas dari itu, hukuman yang dijatuhkan pula bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi.

Berdasarkan kasus ini, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana yang ada dalam putusan tersebut dengan tujuan agar penjatuhan pidana kedepannya dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik. Oleh karena itu, berdasar pada semua uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“Tinjauan Yuridis Delik Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Perkara Pidana Nomor 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap delik melakukan usaha tanpa izin lingkungan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN.Lbp.

D. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait izin yang harus didapatkan dari institusi pemerintahan di Indonesia pada saat ingin melakukan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal demikian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan khususnya dalam hal izin lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Delik Melakukan Usaha Tanpa Izin Lingkungan Yang Menyebabkan Pencemaran

Lingkungan (Studi Putusan Nomor 1919/Pid.B/Lh/2020/Pn.Lbp)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengantopik penelitian tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Siti Alawiyah Hasibuan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Medan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus membahas mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumpinglimbah tanpa izin sedangkan penelitian penulis fokus kepada Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh melakukan usaha tanpa izin lingkungan.

2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Anisah Amini, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, Aceh, dengan judul "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru). Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian yang ditulis oleh Anisah Amini membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan perbandingan yang telah penulis paparkan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan

jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁵ Penelitian jenis ini sering disebut pula sebagai penelitian bahan pustaka atau data sekunder, sebab penelitian ini berfokus pada bahan pustaka yang bermuara penelitian normatif ini seringkali pula disebut sebagai penelitiandoktriner atau penelitian perpustakaan.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan penelitian, yakni:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.⁷

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 165.

pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isuhukum) yang sedang dihadapi.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder saja. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁹ Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, selain itu juga dapat meliputi kamus hukum, jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum

⁸ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 143.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 543

dilakukan dengan menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan, yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal tersebut.